

EVALUASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TRANSMIGRASI DI KABUPATEN MAHAKAM ULU (Studi pada Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu)

Agustinus Lejiu¹, Masjaya², Bambang Irawan³

Abstract

This research to evaluate development policy transmigration sites in the village Tri Pariq Makmur and Wana Pariq village sub-district Long Hubung Mahakam Ulu District and to identify the factors that support to the policy. The evaluation applied criteria of evaluation proposed by Dun (2003), namely effectiveness, efficiency, adequacy, fairness, responsiveness and appropriateness of the policy.

The result of the evaluation known current transmigration implementation was not optimal in achieving its objectives and its significances. The policy effectiveness, the execution less optimal result was that they want to, in policy efficiency, business with the objective can be said that it is quite efficient, in the adequacy policy; early implementation benefits can be distributed to target group advanced, but the development as a result enjoyed by less than people. In perataan policy; early implementation benefits can be distributed with good enough to target groups, but this time, the results's not very useful. Responsifitas policy, initially can satisfy the parties, but at the moment felt less satisfactory. The policy, that wanted result is not optimal felt by target group.

Factors that support development policy transmigration sites in the sub-district Long relationship is one of them Law Number 29 Year 2009 about transmigration aspect, which gives an opportunity for development policy-making transmigration pattern with cooperation with companies, the role of local government as a facilitator in business investment by the company. That development cooperation pattern transmigration sites by HTI - its main objective Trans in order to fulfill that needs labor in the big amount for the company HTI. But because of the lack of government in the field of agriculture development and food crops for transmigrants so after no longer work because the company closed, the transmigration decreased its economy and finally chose out of transmigration sites.

Key words : "Development Transmigration"

¹Mahasiswa Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.

²Dosen Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.

³Dosen Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja kebijakan pembangunan transmigrasi di Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu serta faktor - faktor yang mendukungnya. Evaluasi terhadap kebijakan pembangunan transmigrasi ini dilatarbelakangi oleh adanya kecenderungan penurunan jumlah warga transmigrasi, keadaan ekonomi, kondisi sarana dan prasarana fisik dan keadaan sosial warga transmigran di lokasi penelitian. Kondisi ini berbeda dengan maksud dan tujuan pembangunan transmigrasi untuk meningkatkan ekonomi, pemerataan penyebaran penduduk dan pengembangan kewilayahan. Dengan pendekatan deskriptif kualitatif, menggunakan kriteria evaluasi kebijakan publik; efektifitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsifitas dan ketepatan kebijakan seperti yang dikemukakan oleh Dun (2003).

Hasil evaluasi menunjukkan pelaksanaan pembangunan transmigrasi tersebut kurang optimal mencapai hasil dan manfaatnya. Pada efektifitas kebijakan, pelaksanaannya kurang optimal mencapai hasil yang diinginkan, pada efisiensi kebijakan, usaha pencapaian tujuan cukup efisien, pada nilai kecukupan kebijakan; awal pelaksanaannya manfaat dapat didistribusikan, namun perkembangan selanjutnya hasilnya kurang dirasakan oleh kepada kelompok sasaran. Pada pemerataan kebijakan; awal pelaksanaannya hasil dapat dirasakan merata oleh kelompok sasaran, namun saat ini, hasil-hasil kebijakan kurang bermanfaat. Responsifitas Kebijakan, awalnya dapat memuaskan pihak-pihak, tetapi saat ini dirasakan kurang memuaskan. Ketepatan kebijakan, bahwa hasil yang diinginkan belum optimal dirasakan oleh kelompok sasaran.

Faktor yang mendukung kebijakan pembangunan transmigrasi di Kecamatan Long Hubung, salah satunya UU Nomor 29 Tahun 2009 tentang Ketransmigrasian, yang memberi peluang bagi pengambilan kebijakan pembangunan transmigrasi dengan pola kerjasama dengan perusahaan, pemerintah daerah sebagai fasilitator dalam investasi usaha yang dilakukan oleh perusahaan. Sehingga pembangunan transmigrasi di lokasi penelitian dengan pola kerjasama HTI – Trans tujuan utamanya untuk menyediakan tenaga kerja dalam jumlah besar untuk perusahaan HTI. Namun karena kurangnya pembinaan pemerintah di bidang pertanian dan tanaman pangan untuk transmigran sehingga setelah tidak lagi bekerja karena perusahaan tutup, warga transmigrasi menurun ekonominya dan akhirnya memilih keluar dari lokasi transmigrasi.

Kata Kunci : “Pembangunan Transmigrasi”

Pendahuluan

Dalam rangka pemerataan penyebaran penduduk, maka dilaksanakan suatu kebijakan pembangunan transmigrasi. Menurut UU No. No. 29 Tahun

2009 dinyatakan bahwa penyelenggaraan transmigrasi bertujuan untuk pemerataan penyebaran penduduk dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat transmigran. Selain itu transmigrasi dimaksudkan untuk mempercepat pembangunan daerah yang tertinggal, serta sebagai strategi nasional untuk perluasan kesempatan kerja di sektor pertanian dan pengentasan kemiskinan melalui pembekalan akses ketrampilan, manajemen, penguasaan teknologi, akses modal dan pasar. Meskipun transmigrasi menjadi salah satu strategi pembangunan, namun dalam pelaksanaan transmigrasi selama ini masih ditemui ada beberapa permasalahan, seperti kasus Lahan masyarakat yang dicaplok oleh perusahaan tambang batu bara dan perkebunan sawit, dan masalah lainnya; 1) pengalokasian transmigran yang kurang tepat, 2) kurangnya pembinaan secara simultan terhadap masyarakat transmigran, 3) terbatasnya sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan masyarakat transmigran dan 4) terbatasnya aksesibilitas transportasi antar wilayah transmigran. Fenomena tersebut mendorong penulis untuk mengevaluasi mengenai kebijakan pemerintah terhadap program transmigrasi di Kabupaten Mahakam Ulu. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diketahui secara jelas mengenai fenomena yang terjadi di objek penelitian.

Kerangka Dasar Teori ***Kebijakan Publik***

Kebijakan dapat dirumuskan sebagai suatu keputusan yang tegas yang disimpati karena adanya perilaku yang konsisten dan pengulangan pada bagian dari keduanya bagi orang-orang yang melaksanakannya (Kenneth Frewitt, dalam Thoha, 1998 : 251).

Sementara Kebijaksanaan pemerintah dapat diartikan setiap keputusan yang dilaksanakan oleh pejabat pemerintah atau negara atas nama instansi yang dipimpinnya (Presiden, Menteri, Gubernur, Sekjen dan seterusnya) dalam rangka melaksanakan fungsi umum pemerintah atau pembangunan, guna mengatasi permasalahan atau mencapai tujuan tertentu atau dalam rangka melaksanakan produk-produk keputusan atau peraturan perundang-undang yang telah ditentukan dan lazimnya dituangkan dalam bentuk aturan perundang-undangan atau dalam bentuk keputusan formal. (Tjokroamidjojo, 1993 : 92).

Dye (dalam Islamy, 1997 :18) mengatakan bahwa kebijaksanaan negara sebagai “is whatever government choose to do or do not to do” (Apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan). Dye mengatakan bahwa bila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuannya (obyektif). Kebijaksanaan negara itu harus meliputi semua “tindakan” pemerintah. Jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja. Disamping itu, suatu yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah pun termasuk kebijaksanaan negara. Hal ini disebabkan karena “suatu yang dilakukan” oleh pemerintah akan mempunyai

pengaruh (dampak) yang sama besarnya dengan “sesuatu yang tidak dilakukan “ oleh pemerintah.

Implementasi Kebijakan

Kebijakan merupakan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan maka dalam hal ini erat kaitannya dengan bagaimana melaksanakan kebijakan tersebut. Dalam Kamus Webster (dalam Wahab, 1997 : 64) secara implementatif kebijakan dapat dirumuskan : “to implement (mengimplementasikan) berarti to provide the means for carrying out (menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu)”. Kalau pandangan itu diikuti, maka implementasi kebijakan dapat dipandang sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan (biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, pemerintah eksekutif atau dekrit presiden).

Grindle (dalam Wahab, 1997 : 127) mengemukakan tentang Proses implementasi kebijakan hanya dapat dimulai apabila tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang semula telah diperinci, program-program aksi telah dirancang dan sejumlah dana / biaya telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran negara. Perincian tujuan dari suatu kebijakan yang telah disebutkan di atas sangat dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya.

Cleaves (dalam Wahab, 1997 : 125) menyatakan, bahwa implementasi mencakup “*a process of moving toward a policy objective by mean of administrative and political steps*”. Keberhasilan atau kegagalan implementasi dapat dievaluasi dari sudut kemampuannya secara nyata dalam meneruskan / mengoperasionalkan program-program yang telah dirancang sebelumnya. Sebaliknya keseluruhan proses implementasi kebijakan dapat dievaluasi dengan cara mengukur atau membandingkan antara hasil akhir dari program tersebut dengan tujuan kebijakan.

Evaluasi Kebijakan

Menurut Subarsono (2005:119), evaluasi kebijakan adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan, Leo Agustino dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Kebijakan Publik bahwa evaluasi ditujukan untuk melihat sebagian-sebagian kegagalan suatu kebijakan dan untuk mengetahui apakah kebijakan telah dirumuskan dan dilaksanakan dapat menghasilkan dampak yang diinginkan (dalam Leo, 2006:186).

William N. Dunn, memberikan arti pada istilah evaluasi bahwa:

“Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating) dan penilaian (assessment), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan” (Dunn, 2003:608).

Pengertian di atas menjelaskan bahwa evaluasi kebijakan merupakan hasil kebijakan dimana pada kenyataannya mempunyai nilai dari hasil tujuan atau sasaran kebijakan, dimana bagian akhir dari suatu proses kebijakan adalah evaluasi kebijakan.

Menurut Lester dan Stewart yang dikutip oleh Leo Agustino dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Kebijakan Publik bahwa evaluasi ditujukan untuk melihat sebagian-sebagian kegagalan suatu kebijakan dan untuk mengetahui apakah kebijakan yang telah dirumuskan dan dilaksanakan dapat menghasilkan dampak yang diinginkan (dalam Leo, 2006:186). Jadi, evaluasi dilakukan karena tidak semua program kebijakan publik dapat meraih hasil yang diinginkan.

Sudarwan Danim mendefinisikan penilaian (evaluating) sebagai proses pengukuran dan perbandingan dari hasil-hasil pekerjaan yang nyatanya dicapai dengan hasil-hasil yang seharusnya. Ada beberapa hal yang penting diperhatikan dalam definisi tersebut, yaitu:

1. Bahwa penilaian merupakan fungsi organik karena pelaksanaan fungsi tersebut turut menentukan mati hidupnya suatu organisasi.
2. Bahwa penilaian itu adalah suatu proses yang berarti bahwa penilaian merupakan kegiatan yang terus menerus dilakukan oleh administrasi dan manajemen
3. Bahwa penilaian menunjukkan jurang pemisah antara hasil pelaksanaan yang sesungguhnya dengan hasil yang seharusnya dicapai” (Danim, 2000:14).

Kriteria Evaluasi

Menurut Dunn; Efektifitas Kebijakan, Efisiensi dalam pelaksanaan Kebijakan, Kecukupan terhadap kebutuhan; Perataan Dalam Pelaksanaan kebijakan; Responsivitas; Ketepatan Program.

Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Arthur G. Gedeian, dkk dalam bukunya *Organization Theory and Design* mengartikan efektifitas; *That is, the greater the extent to which an organization's goals are met or surpassed, the greater its effectiveness* (Semakin besar pencapaian tujuan-tujuan organisasi semakin besar efektivitas) (Gedeian, 1991:61).

William N. Dunn dalam bukunya yang berjudul Pengantar Analisis Kebijakan Publik: Edisi Kedua, menyatakan bahwa: Efektivitas (effectiveness) berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneterinya. (Dunn, 2003:429).

Efisiensi

Efisiensi akan terjadi jika penggunaan sumber daya diberdayakan secara optimum sehingga suatu tujuan akan tercapai. William N. Dunn berpendapat bahwa: Efisiensi (efficiency) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien” (Dunn, 2003:430).

Kecukupan

Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. William N. Dunn mengemukakan bahwa kecukupan (adequacy) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah (Dunn, 2003:430). Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas dengan mengukur atau memprediksi seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.

Perataan

Perataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti samadengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. William N. Dunn menyatakan bahwa kriteria kesamaan (equity) erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat (Dunn, 2003:434).

Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan. Suatu program tertentu mungkin dapat efektif, efisien, dan mencukupi apabila biaya manfaat merata. Kunci dari perataan yaitu keadilan atau kewajaran.

Responsifitas

Responsifitas dalam kebijakan publik berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan. Menurut William N. Dunn responsivitas (responsiveness) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu (Dunn, 2003:437).

Keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat atas pelaksanaannya setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang akan terjadi jika suatu kebijakan akan dilaksanakan. Tanggapan masyarakat setelah

dampak kebijakan sudah mulai dapat dirasakan dapat dalam bentuk yang positif berupa dukungan ataupun wujud yang negatif berupa penolakan. Dunn pun mengemukakan bahwa kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya (efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan) masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan (Dunn, 2003:437).

Ketepatan

Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. William N. Dunn menyatakan bahwa kelayakan (Appropriateness) adalah:

“Kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. Kriteria kelayakan dihubungkan dengan rasionalitas substantif, karena kriteria ini menyangkut substansi tujuan bukan cara atau instrumen untuk merealisasikan tujuan tersebut” (Dunn, 2003:499).

Artinya ketepatan dapat diisi oleh indikator keberhasilan kebijakan lainnya (bila ada). Misalnya dampak lain yang tidak mampu diprediksi sebelumnya baik dampak tak terduga secara positif maupun negatif atau dimungkinkan alternatif lain yang dirasakan lebih baik dari suatu pelaksanaan kebijakan sehingga kebijakan bisa lebih dapat bergerak secara lebih dinamis.

Pembangunan Transmigrasi

Kebijakan transmigrasi di Indonesia diatur berdasarkan UU No. 29 tahun 2009 tentang ketransmigrasian; Ada 3 (tiga) hal pokok yang menjadi tujuan dilaksanakannya Transmigrasi yaitu : Ikut serta dalam penanggulangan kemiskinan yang disebabkan oleh ketidakberdayaan penduduk untuk memperoleh tempat tinggal yang layak, memberi peluang berusaha dan kesempatan kerja kepada masyarakat; memfasilitasi pemerintah daerah dan masyarakat untuk melaksanakan perpindahan penduduk dan mendukung pemberdayaan potensi sumberdaya wilayah, kawasan dan lokasi yang pemanfaatannya kurang optimal agar berkembang lebih produktif.

Metode Penelitian

Penelitian ini berjenis deskriptif kualitatif, dengan lokasi penelitian di Kantor Bagian Kesejahteraan Rakyat Setretariat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu dan situs penelitian pada Desa Tri Pariq Makmur dan Wana Pariq Kecamatan Long Hubung. Data primer berasal dari wawancara dengan para informan terkait dan hasil pengamatan langsung di situs penelitian, sedangkan data sekunder berasal dari dokumen yang dimiliki instansi terkait.

Penarikan kesimpulan berdasarkan data yang diolah dengan menggunakan analisis data model interaktif. Fokus penelitian ini adalah;Evaluasi kebijakan pembangunan transmigrasi, dengan sub-fokus penelitian yang ditetapkan meliputi : a) Efektifitas Kebijakan, dengan 3 indikator yaitu efektif dalam menyediakan sumber tenaga kerja, efektif dalam peningkatan ekonomi warga masyarakat dan efektif dalam pengembangan kewilayahan; b) Efisiensi dalam pelaksanaan Kebijakan, melalui indikator efisien dalam waktu, efisien tenaga, dan efisien biaya; c). Kecukupan terhadap kebutuhan, memecahkan masalah yang berkaitan dengan memuaskan kebutuhan, nilai dan atau kesempatan; d). Perataan dalam Pelaksanaan kebijakan, diukur melalui indikator apakah manfaat program telah dirasakan oleh kelompok-kelompok sasaran; e). Responsivitas, dengan menjelaskan apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok tertentu.Apakah adaperubahan yang berarti bagi pencapaian kepuasan bagi kelompok-kelompok tersebut; f). Ketepatan Program, yaitu ketepatan dari pilihan kebijakan yang akan diukur melalui indikator hasil-hasil yang menunjukkan nilai manfaat program yang dirasakan masyarakat dibandingkan dengan maksud dan tujuan, sehingga akan memperlihatkan apakah program tersebut telah tepat atau kurang tepat.Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan transmigrasi di Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakan Ulu

Pembahasan

1. Efektifitas Kebijakan

Dalam penelitian ini penulis memberi 3 indikator mengenai efektifitas kebijakan pembangunan transmigrasi, yaitu efektif dalam menyediakan sumber tenaga kerja, efektif dalam peningkatan ekonomi warga masyarakat dan efektif dalam pengembangan kewilayahan. Dari data yang diperoleh mengenai efektifitas kebijakan pembangunan transmigrasi di bidang peningkatan ekonomi warga masyarakat dapat dikatakan di kedua lokasi penelitian tidak lagi berkembang, justru terjadi penurunan. Kondisi awal hingga saat ini telah berubah, hanya sebagian kecil warga yang masih bertahan di lokasi. Kondisi ekonomi mereka juga kurang berkembang.

Kebijakan pembangunan transmigrasi yang dimaksudkan telah gagal karena ketika perusahaan masih beroperasi, dan tahun-tahun awal ketika pemerintah masih memberikan bantuan dasar, masyarakat di kedua lokasi transmigrasi tersebut dapat berkembang. Namun setelah terlepas dari bantuan pemerintah dan berhentinya perusahaan, kehidupan masyarakat langsung menurun kembali. Ternyata pengelolaan lahan pertanian mereka tidak cukup untuk membuat kehidupan mereka terjamin, sebab infrastrukturnya tidak dibangun.

Mengenai pembangunan kewilayahan, yang diharapkan akan terjadi peningkatan aktifitas pembangunan desa, pada saat ini justru kurang

berkembang, sarana dan fasilitas umum sebagai bagian dari pembangunan wilayah kurang terurus. Banyak warga yang meninggalkan desa mereka dengan alasan desa mereka tidak lagi dapat diharapkan meningkatkan taraf hidup mereka.

2. Efisiensi dalam Pelaksanaan

Evaluasi kebijakan pembangunan transmigrasi dengan sub fokus efisiensi dalam pelaksanaan, menjelaskan bahwa kebijakan tersebut efisien dalam waktu, efisien dalam hal tenaga, dan efisien dalam hal pembiayaan.

Dari hasil penelitian dalam efisiensi waktu pembangunan transmigrasi dapat diketahui bahwa program transmigrasi memerlukan waktu yang cukup lama terutama dalam survey terhadap kesesuaian kriteria transmigrasi sebagai syarat utama pelaksanaan program transmigrasi. Dari data yang diperoleh, kerjasama antar daerah sebagai dasar penyelenggaraan transmigrasi telah mempunyai pola kerja secara teknis sehingga penyelenggaraan transmigrasi dapat dilaksanakan dengan baik.

Dari seluruh hasil penelitian mengenai efisiensi kebijakan pembangunan transmigrasi pada kedua wilayah transmigrasi di Desa Tri Pariq Makmur dan Wana Pariq melalui indikator efisiensi dalam waktu, pelaksanaan dan pembiayaan dapat dikatakan belum secara optimal mendukung kebijakan tersebut.

3. Kecukupan terhadap kebutuhan

Untuk mengetahui sejauhmana pencapaian tujuannya yang diinginkan, sejauhmana pencapaian hasil tersebut memecahkan masalah yang berkaitan dengan memuaskan kebutuhan, nilai dan atau kesempatan;

Pemerintah daerah yang menangani masalah transmigrasi kurang memperhatikan pengembangan di kedua desa tersebut, sehingga hasilnya kurang memuaskan jika dilihat pada saat ini. Meskipun warga telah mandiri dalam mengelola desanya, pengembangan desa transmigrasi belum dapat dikatakan sesuai harapannya. Data lapangan menunjukkan memang memerlukan perencanaan ulang yang menyeluruh untuk melakukan deseminasi dan penguatan desa-desa trans ini.

Berkaitan dengan kecukupan kebijakan pembangunan transmigrasi di kedua desa tersebut ditinjau dari capaian hasil; dalam kenyataannya bahwa pada wilayah tersebut belum tersedianya infrastruktur jalan, yang dapat menjadi akses untuk memecahkan masalah isolasi sehingga pemenuhan kebutuhan masyarakat dapat teratasi. Masyarakat tetap dalam keadaan sulit, tetap dalam kondisi terisolasi sehingga pemenuhan kebutuhan-kebutuhannya dalam segala segi jadi terhambat.

Dalam hal kecukupan, kebijakan pembangunan transmigrasi di kedua wilayah penempatan transmigrasi di Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahalam Ulu tersebut dapat dikatakan kurang hasil yang cukup memadai.

4. Perataan dalam pelaksanaan Kebijakan

Pada sub fokus perataan ini, sebuah kebijakan memiliki beberapa kelompok sasaran yang dituju sehingga upaya penetapan sebuah kebijakan perlu diukur apakah manfaat program telah dirasakan manfaatnya pada kelompok sasaran tersebut. Dalam kebijakan pembangunan Transmigrasi, yang menjadi kelompok sasaran adalah para transmigran (lokal maupun dari luar), serta masyarakat di lokasi dan perusahaan / pihak ketiga yang terkait dengan pemanfaatan tenaga kerja dari para transmigran. Untuk dapat menjawab permasalahan “perataan” ini pertanyaan yang diajukan adalah apakah manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok tertentu yang dituju.

Selain dari itu, manfaat kebijakan pembangunan transmigrasi bagi perusahaan/swasta sebagai salah satu stakeholder (pemangku kepentingan) kebijakan transmigrasi terutama yang menjadikan warga transmigrasi sebagai tenaga kerja/karyawan dalam oprasionalisasi perusahaan.

5. Responsivitas

Responsivitas dalam konsep evaluasi kebijakan adalah untuk menjawab apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok tertentu. Suatu kebijakan yang hasilnya telah memuaskan kelompok-kelompok tertentu berarti telah berhasil dalam menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Meskipun tidak akan mencapai tingkat kepuasan pada semua pihak.

Penulis menetapkan kelompok-kelompok dalam kerangka responsivitas adalah para transmigran dan pihak pemerintah kecamatan sebagai wakil pemerintah daerah. Bagi warga transmigran, keikutsertaan mereka dalam program transmigrasi dikarenakan untuk mengubah keadaan ekonomi. Sedangkan bagi pemerintah daerah, kebijakan pembangunan transmigrasi merupakan salah satu pilihan program pembangunan di daerah dalam bidang kependudukan, pertanian, ketenagakerjaan dan dan sebagai terobosan untuk membuka isolasi daerah. Yang muaranya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat suatu daerah.

Dari hasil wawancara diketahui, pihak pemerintah merasakan kurang puas terhadap kebijakan transmigrasi terutama sangat kurangnya pemerintah dalam melakukan pembinaan terhadap warga transmigrasi. Padahal kebijakan tersebut sangat berguna jika dilakukan arahan dan pembinaan dari pemerintah.

Bapak Pj Bupati Mahakam Ulu MS. Ruslan dalam kunjungan ke lokasi bahkan kaget bahwa ternyata di penghujung sungai itu, daerah terpencil dan paling pedalaman ternyata ada penduduk yang hidup dan berjuang dengan segala keterbatasan yang ada, beliau lebih kaget ketika mendengar cerita para tokoh masyarakat/transmigran yang mengenang betapa jayanya

kehidupan mereka ketika masih dihuni 300 KK. Bapak MS. Ruslan sebelumnya adalah pejabat Esselon II sebagai Assisten III di Kabupaten Kutai Barat, dan beliau tidak menyangka bahwa ada warga Kutai Barat pada saat itu yang benar-benar terlupakan.

Dari data yang diperoleh nampaknya kebijakan pembangunan transmigrasi di kedua desa tersebut kurang memberikan perubahan terhadap keadaan ekonomi masyarakat desa atau dengan kata lain, perkembangan ekonomi yang terjadi saat itu hanya sesaat dan tidak berkelanjutan.

6. Ketepatan Program

Sebuah kebijakan yang diimplementasikan melalui program-program kepada kelompok-kelompok sasaran perlu dinilai apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai. Sehubungan dengan hal tersebut maka hasil-hasil yang menunjukkan nilai manfaat program akan dibandingkan dengan maksud dan tujuan, sehingga akan memperlihatkan apakah program tersebut telah tepat atau kurang tepat.

Terkait dengan penelitian ini, ketepatan dalam kebijakan pembangunan transmigrasi pada kedua desa tersebut akan diukur dengan membandingkan antara tataran ideal dengan kenyataan dari beberapa indikator, yaitu kesejahteraan masyarakat, pembangunan daerah, ekonomi dan tenaga kerja. Dari hasil penelitian mengenai sub fokus ketepatan program, dari penjelasan informan dapat diketahui bahwa pada dasarnya kebijakan transmigrasi merupakan salah satu pilihan yang cukup tepat dalam mengatasi masalah ekonomi, ketenagakerjaan dan pembangunan di daerah.

Faktor-faktor yang mendukung Kebijakan Pembangunan Transmigrasi di Kecamatan Long Hubung Kabupaten Kutai Barat

- a) Undang-undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Ketransmigrasian, yang memberi peluang dan arahan bagi pengambilan kebijakan pembangunan transmigrasi dengan pola kerjasama dengan perusahaan.
- b) Peran pemerintah sebagai fasilitator dalam investasi usaha yang dilakukan oleh perusahaan, sehingga dalam hal ini pemerintah daerah mengambil kebijakan pembangunan transmigrasi dengan pola HTI-Trans
- c) Diperlukannya tenaga kerja dalam jumlah besar untuk perusahaan HTI sehingga kebijakan transmigrasi di kedua desa diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan perusahaan
- d) Kurangnya pembinaan pemerintah di daerah transmigrasi di bidang pertanian dan tanaman pangan sehingga setelah tidak lagi bekerja di perusahaan, warga transmigrasi menurun tingkat ekonominya dan akhirnya memilih keluar dari lokasi transmigrasi.
- e) Undang – Undang RI No 47 tahun 1999 dan diubah dengan Undang-undang No 7 Tahun 2000 tentang pembentukan Kabupaten Kutai Timur

dan Kabupaten Kutai Barat (sebagai pemekaran dari Kabupaten Kutai). Setelah berdiri Kabupaten Kutai Barat tidak mempunyai dinas atau instansi yang membidangi transmigrasi. Sehingga tidak ada pembinaan baik kepada transmigran maupun wilayah transmigrasi.

Kesimpulan

1. Dari evaluasi kebijakan pembangunan transmigrasi di Kecamatan Long Hubung tepatnya pada Desa Tri Pariq Makmur dan Desa Wana Pariq dapat dikatakan bahwa pada saat ini kebijakan tersebut kurang optimal mencapai hasil dan manfaatnya. Hal ini antara lain:
 - a. Pada efektifitas kebijakan, hasil dari pelaksanaan kebijakan kurang optimal dalam mencapai hasil yang diinginkan
 - b. Pada efisiensi kebijakan, usaha pencapaian tujuan dapat dikatakan cukup efisien
 - c. Pada nilai kecukupan kebijakan, pada awal pelaksanaan, manfaat dapat didistribusikan kepada kelompok sasaran, namun seiring waktu hasilnya kurang dapat dirasakan manfaatnya oleh warga.
 - d. Pada perataan kebijakan, pada awal pelaksanaan manfaat dapat didistribusikan dengan cukup baik kepada kelompok sasaran, namun seiring waktu, hasil-hasil kebijakan kurang bermanfaat
 - e. Responsifitas Kebijakan, kebijakan pembangunan transmigrasi di kedua desa pada awalnya dapat memuaskan pihak-pihak, tetapi saat ini dirasakan kurang memuaskan.
 - f. Ketepatan kebijakan, menunjukkan bahwa hasil yang diinginkan belum optimal dirasakan oleh kelompok sasaran

Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang dikemukakan di atas, maka penulis akan mencoba untuk memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Pemerintah perlu meninjau ulang model/pola transmigrasi melalui kerjasama dengan perusahaan (seperti Trans HTI sebagai mana di kedua desa tersebut) terutama terkait bidang usaha yang mempunyai masa yang panjang dan keikutsertaan transmigran dalam sistem kepemilikan usaha perusahaan tersebut sebagai contoh Pola Plasma PIR pada perkebunan Sawit di beberapa lokasi transmigrasi di Kabupaten Pasir, Penajam Paser Utara dan Kutai Timur.
2. Pembinaan warga transmigrasi perlu ditangani secara tepat dengan dibentuknya kembali bidang urusan yang bertanggung jawab penuh sebagai koordinator dalam menangani masalah transmigrasi. Contoh Pembentukan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kabupaten Mahakan Ulu.
3. Pemerintah kabupaten perlu membuat Perjanjian Hak Guna atas tanah yang diberikan kepada transmigran misalnya selama 20 tahun atas lahan yang diberikan. Sehingga warga transmigrasi tidak dapat menjual tanah mereka

sebelum mencapai masa tinggal selama 20 tahun apabila transmigran meninggalkan lokasi karena pilihan sendiri maka hak atas tanahnya dianggap gugur dengan sendirinya.

4. Pemerintah Kabupaten perlu melakukan perbaikan sarana dan prasarana dilingkungan Desa Tri Pariq Makmur dan Wana Pariq. Seperti perbaikan Gereja Katolik dan Mesjid, pembangunan Gereja Kristen, perbaikan gedung sekolah dasar, perbaikan Balai umum. Demikian juga dengan sarana prasarana lainnya, air bersih dan jalan desa.

Daftar Pustaka

- Anonim, 1997, Undang-Undang No. 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian. Depnakertrans. Jakarta
- _____, 2009. UU Nomor 29 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian. Depnakertrans. Jakarta
- Danim, Sudarwan. 2000, Pengantar Studi Penelitian Kebijakan, Edisi Pertama. Cetakan Pertama. Jakarta: Bumi Aksara.
- Dunn, William N. 2003. Analisa Kebijakan Publik. Yogyakarta: PT. Prasetia Widia Pratama
- Islamy, M. Irfan, 1997. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara, PT. Bumi Aksara. Jakarta
- _____, 1997, Analisis Kebijaksanaan Negara, Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara. Edisi Kedua. Bumi Aksara, Jakarta.
- Leo, Agustino, 2006, Dasar-dasar Kebijakan Publik.
- Mahmudi, 2005. Manajemen Kinerja Sektor Publik. UPP AMP YKPN,
- Miles, Matthew B dan A. Michael Huberman, 2004. Analisis Data Kualitatif. Penerbit UI-Press. Jakarta.
- Moeleong, Lexy J. 2005. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Nawawi, Hadari. 1999. Metode Penelitian Bidang Sosial. Gajah Mada Press. Yogyakarta
- Steers, R. M., 1985, Efektivitas Organisasi, Cetakan II, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Subarsono, AG., 2005, Analisis Kebijakan Publik, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Thoha, Mifftah, 1998. Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Tjokroamidjojo, 1993. Manajemen Pembangunan, Haji Mas Agung, Jakarta.